



WALIKOTA SERANG

PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

AKSELERASI PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI MELALUI PENEMPATAN DAN PEMINDAHAN BIDAN DI DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan mengingat tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta mempercepat penurunan keduanya. Diperlukan langkah peningkatan upaya Kesehatan Ibu dan Anak yang merata ke seluruh Desa di lingkungan Pemerintah Kota Serang melalui penempatan bidan di desa;
 - b. bahwa hal tersebut diatas menunjukkan pelayanan kesehatan ibu dan anak sangat mendesak untuk ditingkatkan baik dari segi jangkauan maupun kualitas pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Serang tentang Akselerasi Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Bayi Melalui Penempatan Dan Pemindahan Bidan Di Desa Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tunjangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan sebagai Bidan di Desa sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan di Desa;
13. Peraturan

13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6, Tunjangan Lembaran Daerah Kota Serang);
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 572/Menkes/Pres/VI/1996 tentang Registrasi dan Praktek Bidan;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1212/Menkes/SK/IX/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SERANG TENTANG AKSELERASI PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI MELALUI PENEMPATAN DAN PEMINDAHAN BIDAN DI DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Serang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Serang;
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Serang;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang;

9. Bidan

9. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah yang disetarakan dengan Diploma I, Diploma III atau Diploma IV dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah unit organisasi kesehatan di Kecamatan yang merupakan pusat pengembangan yang melaksanakan pembinaan dan memberikan pelayanan upaya kesehatan yang ditetapkan sebagai tempat melaksanakan masa bakti oleh Walikota;
11. Bidan di Desa adalah Bidan yang ditempatkan dan diwajibkan tinggal di Desa serta bertugas melayani masyarakat di wilayah kerjanya yang meliputi 1 sampai 2 Desa dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat serta bekerja sama dengan perangkat desa;
12. Sarana pelayanan kesehatan lainnya adalah tempat untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang ditetapkan sebagai tempat melaksanakan masa bakti oleh Walikota;
13. Masa bakti adalah jangka waktu Bidan di Desa dalam melaksanakan tugas termasuk perpanjangannya.

BAB II

PENEMPATAN BIDAN DI DESA

Pasal 2

- (1) Penempatan Bidan diprioritaskan pada :
 - a. Desa sebagai Bidan Desa;
 - b. Puskesmas Pembantu.
- (2) Penempatan Bidan di Desa ditetapkan dengan Keputusan Walikota melalui pelimpahan kewenangan Walikota Kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Bidan dalam rangka pelaksanaan masa bakti akan mendapat Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) dari Dinas Kesehatan Kota secara tertulis.
- (4) Bidan di Desa menjalankan prakteknya berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi :
 - a. Pelayanan Kebidanan;
 - b. Pelayanan Keluarga Berencana;
 - c. Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

BAB III

PEMINDAHAN BIDAN DI DESA

Pasal 3

- (1) Pemindahan Bidan di Desa tidak diperkenankan kecuali untuk kepentingan dinas atau darurat;
- (2) Pemindahan Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam lingkungan Pemerintah Kota Serang dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

BAB IV

SANKSI

Pasal 4

- (1) Sanksi terhadap Bidan di Desa yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah bersifat administratif;
- (2) Penentuan sanksi terhadap setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut : x
 - a. Walikota melalui Kepala Dinas atau Kepala Puskesmas setempat dapat melakukan :
 1. Peringatan melalui teguran lisan;
 2. Peringatan melalui teguran tertulis;
 3. Mengundang Bidan tersebut untuk diminta penjelasannya dan dapat mengundang para ahli untuk diminta pendapatnya;
 - b. Walikota melalui Kepala Dinas atau usul Kepala Puskesmas dapat menjatuhkan sanksi dan disampaikan kepada Bidan yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari dengan ketentuan :
 1. Walikota atau Kepala Dinas terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan Kota Serang;
 2. Dalam hal Majelis sebagaimana dimaksud pada huruf a belum terbentuk, dapat meminta pertimbangan Majelis Pembinaan dan Pengawasan etik Pelayanan Kota Serang.
- (3) Jenis sanksi administratif untuk setiap pelanggaran adalah :
 - a. Untuk pelanggaran ringan, larangan melakukan pekerjaan kebidanan dan penghentian dan penghasilan bidan selama-lamanya 3 (tiga) bulan;
 - b. Untuk pelanggaran sedang, larangan melakukan pekerjaan kebidanan dan penghentian penghasilan bidan desa selama-lamanya 6 (enam) bulan;
 - c. Untuk pelanggaran berat, larangan melakukan pekerjaan kebidanan dan penghentian penghasilan bidan selama-lamanya 1 (satu) tahun;
 - d. Untuk pelanggaran sangat berat, larangan melakukan pekerjaan kebidanan dan penghentian penghasilan bidan lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan selama-lamanya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 5 April 2010

WALIKOTA SERANG,



BUNYAMIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 6 April 2010

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,



S U L H I

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2010

NOMOR 13